



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
8. Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 23 Mei 2023
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



Noach

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



Obed Hanok Yesayas Kuara
OBED HANOK YESAYAS KUARA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023
NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan persampahan/Kebersihan maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BESARAN PERUBAHAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	TARIF LAMA	TARIF BARU
1	2	3	4	
1.	Toko Grosir	Toko Grosir	Rp. 15.000/bulan	Rp. 16.000/bulan
2.	Lembaga Pelayanan Kesehatan	1 Rumah Sakit	Rp. 70.000/bulan	Rp. 71.000/bulan
		2 Puskesmas	Rp. 50.000/bulan	Rp. 51.000/bulan
		3 Apotik/Dokter Praktek	Rp. 25.000/bulan	Rp. 26.000/bulan
3.	Pencucian Mobil/Motor	Pencucian Mobil/Motor	Rp. 10.000/bulan	Rp. 11.000/bulan
4.	Salon	Salon	Rp. 10.000/bulan	Rp. 11.000/bulan
5.	Galon	Galon	Rp. 10.000/bulan	Rp. 11.000/bulan
6.	Pangkas Rambut	Pangkas Rambut	Rp. 5.000/bulan	Rp. 6.000/bulan
7.	Percetakan/Foto Copy	Percetakan/Foto Copy	Rp. 10.000/bulan	Rp. 11.000/bulan
8.	Bengkel	Mobil/Motor	Rp. 15.000/bulan	Rp. 16.000/bulan
9.	Perumahan	Perumahan Permukiman	Rp. 6.000/bulan	Rp. 7.000/bulan
10.	Rumah Makan	Perdagangan	Rp. 10.000/bulan	Rp. 11.000/bulan
11.	Kios/Los	Perdagangan	Rp. 2.000/bulan	Rp. 3.000/bulan
12.	Gudang Pemerintah	Perdagangan	Rp. 10.000/bulan	Rp. 11.000/bulan
13.	Rumah Kopi	Perdagangan	Rp. 5.000/bulan	Rp. 6.000/bulan
14.	Lapak	Perdagangan	-	Rp. 5.000/bulan

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH